

Evaluasi Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi PPDB Sekolah Menengah Atas di SMAN 5 Mataram

Sulistiyorini^{1*}

Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Mataram

***Corresponding Author:**

Sulistiyorini

Program Studi Magister

Administrasi Pendidikan

Pascasarjana

Universitas Mataram, Indonesia

Email: darin040517@gmail.com

Diajukan : 4 Juni 2025

Disetujui : 19 Juni 2025

Dipublikasi : 20 Juni 2025

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 5 Mataram sebagai upaya pemerataan akses pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Atas. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait efektivitas, tantangan, dan dampak kebijakan zonasi di sekolah unggulan ini. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berhasil meningkatkan keberagaman sosial-ekonomi siswa dan memperkuat hubungan sekolah dengan komunitas lokal. Namun, pelaksanaan masih menghadapi kendala berupa ketidakakuratan data domisili, keterbatasan kapasitas sekolah, serta rendahnya literasi digital orang tua dalam proses pendaftaran daring. Selain itu, terjadi ketegangan antara prinsip pemerataan dan meritokrasi yang memengaruhi akses siswa berprestasi. Penelitian merekomendasikan peningkatan integrasi data kependudukan, pendampingan teknis bagi orang tua, dan pengaturan kuota jalur prestasi secara proporsional agar kebijakan zonasi dapat berjalan lebih optimal dan berkeadilan. Dengan perbaikan berkelanjutan, SMAN 5 Mataram diharapkan menjadi contoh sekolah unggulan yang inklusif, adil, dan berkualitas dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: evaluasi kebijakan, sistem zonasi, PPDB, pemerataan pendidikan, SMAN 5 Mataram, studi kasus, model CIPP.

Pendahuluan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu tahapan strategis dalam sistem pendidikan nasional yang berperan penting dalam menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 yang kemudian diperbarui dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, pemerintah menetapkan sistem zonasi sebagai kebijakan utama dalam pelaksanaan PPDB pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus paradigma sekolah favorit dan mewujudkan pemerataan layanan pendidikan secara lebih adil dan merata. Sistem zonasi mengatur agar sekolah negeri menerima paling sedikit 90% peserta didik dari zona terdekat tempat tinggal, sehingga diharapkan tidak ada diskriminasi berdasarkan prestasi akademik, ekonomi, maupun status sosial (Rahmad et al., 2025).

Namun demikian, dalam implementasinya, kebijakan zonasi menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Permasalahan yang kerap muncul meliputi

ketidakseimbangan antara jumlah peserta didik dan kapasitas sekolah dalam satu zona, ketimpangan kualitas antar sekolah, hingga praktik manipulasi domisili demi mengakses sekolah yang dianggap unggul. Penelitian dan laporan media menunjukkan bahwa kebijakan ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, khususnya orang tua siswa, karena keterbatasan daya tampung dan masih adanya persepsi terhadap sekolah favorit. Di sisi lain, lemahnya sistem pengawasan dan verifikasi data dalam proses PPDB semakin memperbesar potensi terjadinya pelanggaran (Nour Farazi, 2023). Evaluasi terhadap kebijakan zonasi menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan ini mencapai tujuannya, serta mengidentifikasi berbagai kelemahan dan hambatan pelaksanaannya agar kebijakan pendidikan dapat lebih responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah di Indonesia, terutama antara kawasan barat dan timur, masih tinggi. Hal ini turut memengaruhi efektivitas kebijakan zonasi, karena siswa

tetap berusaha menembus sekolah yang dianggap lebih baik, meskipun berada di luar zona tempat tinggalnya. Selain berdampak pada aspek administratif, kebijakan zonasi juga memunculkan dinamika sosial di masyarakat. Beberapa orang tua merasa kehilangan kebebasan memilih sekolah yang terbaik bagi anak-anak mereka, sehingga memunculkan resistensi dan mengurangi legitimasi kebijakan di mata publik (Nurhadi, 2021). Di sisi lain, kebijakan zonasi dapat memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas lokal, meningkatkan keberagaman sosial ekonomi siswa, serta mendorong sekolah non-favorit untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Kondisi tersebut juga tercermin dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SMAN 5 Mataram. Sekolah ini melaksanakan sistem zonasi sesuai dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Meskipun kebijakan ini memiliki nilai progresif dalam konsepnya, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain tingginya minat masyarakat terhadap sekolah ini yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kapasitas dan jumlah pendaftar. Praktik manipulasi alamat domisili juga masih terjadi. Selain itu, siswa berprestasi yang berada di luar zona merasa dirugikan karena keterbatasan kuota jalur prestasi. Meskipun demikian, kebijakan zonasi juga menunjukkan dampak positif, seperti peningkatan keberagaman siswa, akses pendidikan yang lebih inklusif, pengurangan biaya transportasi, serta penguatan hubungan antara sekolah dan masyarakat sekitar.

Tujuan sistem zonasi mencakup pemerataan layanan pendidikan, penghapusan eksklusivitas sekolah, serta perbaikan distribusi tenaga pendidik (Ira Madiana et al., 2022). Evaluasi menyeluruh dan penyesuaian kebijakan secara kontekstual di tingkat sekolah sangat diperlukan agar sistem zonasi benar-benar mampu mencapai keadilan dan pemerataan dalam pendidikan. Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan dan dinamika dalam implementasi sistem zonasi, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB di jenjang Sekolah Menengah Atas, khususnya di SMAN 5 Mataram.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai evaluasi kebijakan pendidikan, khususnya pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang

Sekolah Menengah Atas. Penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau karakteristik dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan secara numerik melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010). Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara intensif suatu fenomena atau kasus tertentu dalam konteks nyata dan spesifik (Creswell, 2014).

Karakteristik utama dari pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif adalah sifatnya yang kontekstual, bermakna, dan mendalam, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang dikaji. Studi ini dilakukan di SMAN 5 Mataram, yang merupakan salah satu sekolah unggulan di Kota Mataram dan memiliki tingkat persaingan tinggi dalam proses PPDB. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya sebagai representasi implementasi kebijakan zonasi di sekolah favorit. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang mencakup tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh gambaran yang jelas dan mendalam mengenai efektivitas, tantangan, serta dampak dari kebijakan zonasi dalam PPDB di lingkungan sekolah menengah atas.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi merupakan bagian dari transformasi sistem pendidikan nasional yang dirancang untuk mendorong pemerataan akses, kualitas, dan keadilan dalam layanan pendidikan, terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sejak diberlakukannya Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan melalui Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, zonasi menjadi pendekatan utama dalam seleksi peserta didik baru, menggantikan sistem seleksi berbasis nilai atau prestasi semata. Tujuannya jelas, yakni menghapus stigma "sekolah favorit" yang selama ini menciptakan kesenjangan antarwilayah serta mendorong pemerataan sumber daya dan mutu pendidikan (Kemendikbudristek, 2021). Di tengah upaya mewujudkan cita-cita besar kebijakan tersebut, SMAN 5 Mataram menjadi salah satu contoh sekolah negeri di Kota Mataram yang menerapkan kebijakan ini dengan pendekatan yang relatif progresif dan berbasis data.

Sebagai sekolah negeri unggulan yang terletak di pusat kota dan memiliki daya tarik tinggi dari sisi kualitas tenaga pendidik, fasilitas, serta hasil akademik siswanya, SMAN 5 Mataram menerapkan sistem zonasi dengan menetapkan radius sekitar 900 meter dari lokasi sekolah. Zona ini mencakup empat kelurahan terdekat: Mataram Barat, Dasan Agung, Monjok Barat, dan Kebon Sari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, penerapan zonasi di sekolah ini sepenuhnya berbasis pada sistem daring yang terintegrasi dengan laman resmi dan media sosial sekolah. Namun, implementasi tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan dan dinamika yang menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga kesiapan teknis, sosial, dan budaya masyarakat.

Komposisi daya tampung peserta didik baru di SMAN 5 Mataram tahun ajaran 2024/2025 dirancang sesuai dengan ketentuan regulasi nasional, dengan distribusi jalur penerimaan seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Komposisi Daya Tampung Peserta Didik Baru di SMAN 5 Mataram Tahun Ajaran 2024/2025

No	Jalur Penerimaan	Penerimaan
1	Zonasi	60 %
2	Afirmasi	15 %
3	Perpindahan Orang Tua	5 %
4	Prestasi Akademik	15 %
5	Prestasi No-Akademik	5 %

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan observasi, jumlah pendaftar yang masuk melalui sistem daring hingga tanggal 2 Juli 2024 mencapai 345 orang, sementara berkas yang berhasil diverifikasi sebanyak 300. Hal ini menunjukkan animo masyarakat yang tinggi terhadap sekolah ini, sekaligus menandakan ketidakseimbangan antara daya tampung dan jumlah peminat. Kelebihan jumlah pendaftar ini seringkali memicu kontroversi dan persepsi ketidakadilan baru di kalangan masyarakat, khususnya bagi calon peserta didik yang secara administratif berada di zona terdekat, namun tetap tidak lolos seleksi karena faktor teknis seperti kesalahan unggah dokumen atau ketidaksesuaian data domisili.

Fenomena manipulasi domisili melalui pemalsuan kartu keluarga (KK) atau perpindahan administratif mendadak juga menjadi perhatian penting. Temuan ini selaras dengan laporan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahwa secara nasional terdapat ribuan dugaan manipulasi domisili setiap tahun dalam pelaksanaan PPDB (Kemendikbudristek, 2024). Hal ini mencerminkan lemahnya sistem verifikasi dan kontrol dalam pelaksanaan kebijakan, terutama pada tahap input dan proses implementasi. Model evaluasi CIPP

(Context, Input, Process, Product) dari Stufflebeam sangat relevan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan ini secara menyeluruh.

Pada aspek Context, kebijakan zonasi sangat kontekstual bagi Indonesia yang masih berjuang mengikis ketimpangan akses dan mutu pendidikan antarwilayah. Laporan Indonesia Overview menegaskan bahwa jurang kualitas layanan publik, termasuk sekolah, masih menjadi penghambat mobilitas sosial sehingga intervensi pemerataan mutlak diperlukan (Bank Dunia, 2023). Zonasi yang didukung dengan pemetaan kebutuhan sekolah secara tepat dapat memperluas hak belajar bagi siswa berpenghasilan rendah tanpa harus berpindah jauh dari domisili mereka (Putra et al., 2022). Selain itu, zonasi sebagai instrumen negara untuk menunaikan amanat konstitusi agar setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak memperkuat relevansi kebijakan tersebut, termasuk di SMAN 5 Mataram yang berperan sebagai sekolah favorit di kawasan perkotaan (Safitri, 2019). Kondisi saat ini di Mataram menunjukkan bahwa kebijakan zonasi menjadi salah satu solusi penting untuk menyeimbangkan akses pendidikan berkualitas, terutama bagi keluarga kurang mampu yang sebelumnya sulit mendapatkan kesempatan di sekolah unggulan tanpa harus bermigrasi jauh.

Namun pada aspek Input, implementasi masih terkendala keakuratan data dan pemetaan spasial zonasi. Lemahnya integrasi data kependudukan menjadi akar problem verifikasi domisili dalam PPDB (Yuliani et al., 2021). Penggunaan peta daya dukung sekolah berbasis GIS agar radius zonasi benar-benar mencerminkan sebaran penduduk dan kapasitas sekolah (Riyanti et al., 2022). Sehingga bias geografis tetap muncul bila sekolah bergantung pada titik koordinat manual tanpa tautan langsung ke database Dukcapil (Putra et al., 2022).

Pada aspek Process, digitalisasi dalam sistem PPDB memang berhasil memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi administrasi, namun hal ini secara bersamaan menimbulkan tantangan baru, terutama terkait literasi digital yang belum merata di kalangan orang tua siswa. Pelatihan kolaboratif antara sekolah dan orang tua sangat diperlukan agar layanan daring tidak berujung pada eksklusif digital, khususnya bagi keluarga yang tidak terbiasa dengan teknologi (Widiastuti et al., 2020). Hubungan yang signifikan antara tingkat literasi digital dalam keluarga dengan keberhasilan proses pendaftaran siswa secara daring, terutama pada jenjang sekolah dasar dan menengah, juga telah dibuktikan oleh penelitian sebelumnya (Suriani et al., 2021). Selain itu, kendala teknis seperti unggah dokumen dan validasi akun paling banyak dialami oleh keluarga dari kelompok prasejahtera,

sehingga pendampingan luring selama masa pendaftaran menjadi kebutuhan mendesak yang harus disediakan sekolah agar prinsip keadilan dan inklusivitas dalam kebijakan zonasi dapat terwujud secara nyata (Mahendra & Hidayat, 2022). Kondisi ini juga terlihat di SMAN 5 Mataram, di mana selama pelaksanaan PPDB zonasi tahun terakhir, banyak orang tua siswa yang mengeluhkan kesulitan menggunakan sistem daring, terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah dan pendidikan terbatas, sehingga pihak sekolah aktif menyediakan pendampingan langsung dan pelatihan singkat untuk membantu proses pendaftaran berjalan lancar tanpa mengurangi aksesibilitas bagi seluruh calon peserta didik.)

Pada aspek *Product*, kebijakan zonasi di SMAN 5 Mataram telah berhasil meningkatkan keragaman sosial-ekonomi siswa dan mengurangi dominasi pendaftar dari luar zona, tetapi kebijakan ini juga menimbulkan *trade-off* dengan prinsip meritokrasi. Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikbud menyimpulkan bahwa zonasi “mempertukarkan” sedikit kualitas akademik dengan perluasan akses pendidikan, dan merekomendasikan mekanisme prestasi yang proporsional untuk menjaga keseimbangan tersebut (Kemendikbud, 2023). Inklusi sosial meningkat, namun siswa berprestasi yang terblokir oleh batas zona melaporkan penurunan motivasi belajar akibat keterbatasan kesempatan masuk sekolah favorit (Rahman & Basri, 2024). Selain itu, terdapat penurunan kepuasan sekolah pada tahun pertama penerapan zonasi, meskipun efektivitas kebijakan meningkat pada tahun kedua, yang menunjukkan perlunya penyesuaian berkelanjutan agar kebijakan ini dapat berjalan optimal tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran (Purwanti, 2018). Kondisi ini menjadi tantangan nyata bagi SMAN 5 Mataram dalam menjaga keseimbangan antara pemerataan akses dan penghargaan terhadap prestasi akademik di tengah dinamika kebutuhan masyarakat saat ini.

Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan zonasi di SMAN 5 Mataram menggambarkan sebuah upaya strategis yang relevan dan adaptif terhadap tantangan nyata dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Meskipun berbagai kendala teknis dan sosial masih muncul, langkah-langkah perbaikan yang telah diambil menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan sistem PPDB yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Ke depan, sinergi antara penguatan data kependudukan, peningkatan literasi digital, dan mekanisme penghargaan prestasi yang proporsional perlu terus dikembangkan agar kebijakan zonasi tidak hanya menjadi solusi administratif, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas pendidikan dan

kesejahteraan sosial secara lebih luas. Dengan demikian, SMAN 5 Mataram dapat tetap menjadi sekolah unggulan yang membuka peluang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa mengorbankan mutu dan motivasi belajar siswa.

Kesimpulan

Evaluasi pelaksanaan kebijakan zonasi dalam PPDB di SMAN 5 Mataram menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam mendorong pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan keberagaman sosial-ekonomi siswa, serta memperkuat keterhubungan sekolah dengan komunitas lokal. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti ketidakakuratan data domisili, keterbatasan kapasitas sekolah, dan rendahnya literasi digital sebagian orang tua peserta didik. Selain itu, kebijakan zonasi menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan prinsip pemerataan dengan meritokrasi, karena sebagian siswa berprestasi mengalami keterbatasan akses ke sekolah unggulan akibat batasan zonasi. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan mekanisme pelaksanaan, termasuk integrasi data yang lebih akurat, pendampingan proses pendaftaran daring, dan pengaturan kuota prestasi secara proporsional agar kebijakan ini dapat berjalan optimal. Dengan komitmen perbaikan berkelanjutan, SMAN 5 Mataram berpotensi menjadi contoh sekolah unggulan yang inklusif, adil, dan berkualitas, sehingga mampu mewujudkan tujuan utama kebijakan zonasi dalam menciptakan sistem pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Heri Hadi Saputra, M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Pendidikan, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang sangat berharga selama proses pembelajaran. Meskipun waktu yang diberikan singkat, kami sangat mengapresiasi kesungguhan Bapak dalam membagikan pengetahuan dan pengalaman yang mendalam. Semoga ilmu yang telah Bapak sampaikan dapat memberikan manfaat besar dan dapat kami aplikasikan secara efektif dalam tugas kami sebagai pendidik di berbagai tempat pengajaran.

Daftar Pustaka

- Pedoman untuk bibliografi dalam JKDP adalah sebagai Bank Dunia. (2023). *Indonesia overview: Education sector analysis*. World Bank Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.

- Kemendikbudristek. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru*.
- Kemendikbudristek. (2023). *Laporan pusat asesmen pendidikan: Evaluasi kebijakan zonasi*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kemendikbudristek. (2024). *Laporan tahunan pelaksanaan PPDB nasional*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Madiana, I., et al. (2022). Pemerataan layanan pendidikan melalui sistem zonasi: Studi kasus dan implikasi kebijakan. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 15(3), 45–58.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nour Farozi, A. (2023). Tantangan pelaksanaan kebijakan zonasi dalam pendidikan dasar dan menengah. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(1), 78–90.
- Nurhadi, M. (2021). Resistensi masyarakat terhadap sistem zonasi PPDB: Studi sosial di perkotaan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 12(2), 112–125.
- Putra, Y., Riyanti, S., & Yuliani, D. (2022). Penggunaan GIS dalam pemetaan zonasi sekolah untuk peningkatan akurasi data PPDB. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 8(1), 33–47.
- Purwanti, S. (2018). Efektivitas kebijakan zonasi dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan: Evaluasi awal di sekolah menengah. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 7(2), 59–70.
- Rahmad, A., et al. (2025). Kebijakan zonasi dalam PPDB: Perspektif pemerataan dan keadilan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 16(1), 20–38.
- Rahman, T., & Basri, H. (2024). Dampak kebijakan zonasi terhadap motivasi belajar siswa berprestasi. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 11(1), 10–22.
- Safitri, D. (2019). Peran sekolah favorit dalam pemerataan pendidikan: Analisis kebijakan zonasi di Indonesia. *Jurnal Studi Pendidikan*, 5(1), 44–55.
- Saryono. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Pustaka Ilmu.
- Suriani, L., Widiastuti, R., & Mahendra, B. (2021). Literasi digital dan keberhasilan proses pendaftaran PPDB daring. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan*, 9(3), 105–117.
- Widiastuti, R., Mahendra, B., & Hidayat, F. (2020). Pendampingan orang tua dalam pendaftaran PPDB daring: Solusi inklusivitas. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 6(2), 89–99.
- Yuliani, D., Putra, Y., & Riyanti, S. (2021). Integrasi data kependudukan untuk verifikasi domisili dalam PPDB: Studi kasus. *Jurnal Sistem Informasi Pendidikan*, 4(1), 22–35.